

**KENDALA-KENDALA DALAM PEMUNGUTAN PBB-P2  
DITINJAU DARI PETUGAS FISKUS DAN WAJIB PAJAK  
DI KECAMATAN GUNUNG TALANG, KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



**Oleh:  
TRESIA SUKMAWATI  
TM/NIM : 2011/1101736**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Kendala-kendala Dalam Pemungutan PBB-P2 Ditinjau Dari  
Petugas Fiskus Dan Wajib Pajak Di Kecamatan Gunung  
Talang, Kabupaten Solok.

Nama : Tresia Sukmawati

TM/NIM : 2011/1101736

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Februari 2016

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Dra. Aina, M.Pd**  
NIP. 19530225 198003 2 001

**Pembimbing II**



**Dra. Al Rafni, M.Si**  
NIP. 19680212 199303 2 001

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Kendala-kendala Dalam Pemungutan PBB-P2 Ditinjau Dari  
Petugas Fiskus Dan Wajib Pajak Di Kecamatan Gunung  
Talang, Kabupaten Solok.

Nama : Tresia Sukmawati

TM/NIM : 2011/1101736

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Februari 2016

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Dra. Aina, M.Pd**  
NIP. 19530225 198003 2 001

**Pembimbing II**



**Dra. Al Rafni, M.Si**  
NIP. 19680212 199303 2 001



## ABSTRAK

**Tresia Sukmawati (2011/1101736): Kendala-kendala Dalam Pemungutan PBB-P2 Ditinjau Dari Petugas Fiskus dan wajib Pajak di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya target realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang menghambat pemungutan PBB-P2 tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan kendala-kendala dalam pemungutan PBB-P2 ditinjau dari petugas fiskus dan wajib pajak di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok serta upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Kendala-kendala dalam pemungutan PBB-P2 yang mempengaruhi realisasi PBB-P2. Pertama, dari petugas fiskus seperti manajemen pemungutan pajak yang belum optimal, pelayanan fiskus pajak yang belum memuaskan, belum profesionalnya SDM, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Kedua, kendala dari wajib pajak seperti, kurangnya kesadaran wajib pajak serta penerapan sanksi yang belum tegas, 2) Upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok adalah Pertama, mensosialisasikan Perda No 7 Tahun 2011, Kedua memberikan teguran dan peringatan secara tertulis maupun langsung kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, Ketiga menyebarkan surat himbauan kepada wajib pajak serta memasang baliho ajakan mensukseskan pembayaran PBB-P2, dan Keempat meningkatkan pengetahuan SDM pemungut.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirrabil' alamin*, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kendala-kendala Dalam Pemungutan PBB-P2 Ditinjau Dari Petugas Fiskus dan Wajib Pajak di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok”**. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan surat izin penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Di Kabupaten

Solok.

3. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dra. Aina, M.pd dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si, Bapak Dr. Akmal, S.H. M.Si dan Ibu Henni Muchtar, S.H. M.Hum selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. My sista (Dian) yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a.
9. Bapak Yasral S.Sos, Bapak Sugianto, beserta Bapak dan ibu staff DPPKA yang telah mengizinkan dan mensupport penelitian yang penulis lakukan disana.
10. Bapak Camat Kecamatan Gunung Talang beserta Bapak Wali Nagari Koto Gaek Guguk, Talang, Cupak, dan Batang Barus yang telah mengizinkan dan membantu penelitian yang penulis lakukan disana.
11. Sahabat sahabat terbaik, teman seperjuangan dari tahun pertama kuliah Ermi

Dasmianti, S.Pd, Yuliza Rahmi Nurista, S.Pd, Rossy Hardiyanti, S.Pd, Hendra, S.Pd, Dicky Kemal Fajri, S.Pd, dan Taslim, S.Pd.

12. Partner skripsi terhebat Silvia 'obok' Febrianti Mukni, Yalmah, S.Pd, Helsa Oktari, S.Pd yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini hingga akhir.
13. Teman-teman PPKn 2011 dan senior PPKn.
14. Teristimewa untuk Rudhy Elfiwinata, yang tiada hentinya memberikan semangat.
15. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua kritikan, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amiiiii.

Padang, Februari 2016

Tresia Sukmawati

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Konsep Dasar Pajak Daerah .....	10
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	13
3. Kendala-kendala Dalam Pemungutan PBB-P2 Yang Mempengaruhi Realisasi PBB-P2 .....	19
a. Kendala Yang Berasal Dari Petugas Fiskus .....	20
1) Manajemen Pemungutan PBB-P2 .....	20
2) Pelayanan Fiskus Pajak (Petugas/Aparat) .....	23
3) Sumber Daya Manusia .....	25
4) Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak .....	26
b. Kendala Yang Berasal Dari Wajib Pajak .....	27
1) Kesadaran Wajib Pajak .....	27
2) Penerapan Sanksi .....	30
4. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Realisasi PBB-P2 .....	31

B. Kerangka Konseptual .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Informan Penelitian .....	36
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	37
E. Jenis dan Sumber Data .....	38
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	42
1. Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok .....	42
2. Letak Geografis Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok .....	44
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Solok .....	45
a. Profil DPPKA .....	45
b. Visi Misi DPPKA .....	46
c. Tujuan DPPKA .....	47
d. Sasaran DPPKA .....	48
e. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA .....	49
f. Strategi Kinerja dan Organisasi .....	50
g. Struktur Organisasi DPPKA .....	52
B. Temuan Khusus .....	53
1. Kenadala-kendala Dalam Pemungutan PBB-P2 Yang Mempengaruhi Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang,	

Kabupaten Solok .....	53
a. Kendala Yang berasal Dari Petugas Fiskus .....	54
b. Kendala Yang Berasal dari Wajib Pajak .....	66
2. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok .....	72
C. Pembahasan .....	78
1. Kendala-kendala Dalam Pemungutan PBB-P2 Yang Mempengaruhi Realisasi PBB-P2 Di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok .....	78
2. Upaya Pemerintah Untuk Meningkatkan Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1:</b> laporan Target dan Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang tahun 2015 .....	6
<b>Tabel 2:</b> Informan Penelitian .....	36
<b>Tabel 3:</b> Nama-nama Nagari, Luas Nagari, Jumlah Penduduk Dan jumlah Jorong di Kecamatan Gunung Talang .....	44
<b>Tabel 4:</b> Data Target dan Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang Tahun 2014 .....	58
<b>Tabel 5:</b> Jumlah SDM/Petugas Pemungut Pajak Di Tiap-tiap Nagari .....	64
<b>Tabel 6 :</b> Wajib Pajak Yang Melanggar/Tidak Membayar Pajak .....	72

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1:</b> Kerangka Konseptual .....	34
<b>Gambar 2:</b> Gedung DPPKA Kabupaten Solok .....	46
<b>Gambar 3:</b> Surat Himbauan Membayar PBB-P2 Yang Dibagikan DPPKA Kabupaten Solok Untuk Setiap Wajib Pajak Di Kabupaten Solok .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara .....	93
Lampiran 2 : Dokumentasi penelitian .....	98
Lampiran 3 : Izin pengambilan data dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang .....	102
Lampiran 4 : Izin pengambilan data dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Solok .....	103
Lampiran 5 : Izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang .....	104
Lampiran 6 : Izin penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Solok .....	105

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang harus memenuhi syarat syarat tertentu seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu serta rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa ( G Pringgodigdo dalam Herhanindito, 2010). Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya adalah menyejahterakan rakyatnya, memberikan kenyamanan dan menjadikan manusia yang seutuhnya. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Alinea IV, bahwa tujuan NKRI yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya Negara Indonesia adalah menerapkan Otonomi Daerah. Adapun otonomi daerah itu sendiri berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, yang sebelumnya di muat dalam UU otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010.

Salah satu bentuk dari otonomi daerah tersebut adalah kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing – masing atau lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Salah satu aspek keuangan yang akan di kelola oleh daerah yang sebelumnya dikelola oleh negara adalah pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam Adrian Sutedi (2011:2) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Hal di atas diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 ini, terdapat 16 jenis pajak daerah yang di bagi dalam :

1. Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu pajak yang di kelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Kecamatan Gunung Talang adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka dari itu Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah.

Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya

dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Tetapi pada kenyataannya pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah belum bisa dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan pemungutan PBB-P2, salah satunya adalah daerah Kabupaten Solok.

Berdasarkan Perda Kabupaten Solok No 7 tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak dan wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sama yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan serta memperoleh manfaat atas suatu bangunan. Sedangkan yang menjadi objek pajaknya adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Tata cara pemungutan PBB-P2 ini telah diatur dalam Perda Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2011, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipungut berdasarkan SPPT dan SKPD dengan wilayah pemungutan di wilayah Kabupaten Solok, yaitu di 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Solok dengan 74 Nagari yang ada di dalamnya dengan tarif sesuai yang telah ditentukan oleh perda (0,3%). Tarif ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga dapat berbeda di tiap daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kota/kabupaten untuk menetapkan tarif pajak yang di pandang sesuai dengan kondisi masing masing. Pemda menetapkan target penerimaan pajak sesuai dengan kondisi daerah dengan harapan akan dapat tercapai, terwujud, serta terlaksana dengan optimal atau yang lebih dikenal dengan istilah realisasi.

Wilayah Kabupaten Solok terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 74 Nagari yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah Kecamatan Gunung Talang memiliki 8 Nagari di dalamnya yaitu, Talang, Sungai Jernih, Koto Gadang Guguk, Jawi – Jawi, Koto Gaek, Cupak, Batang Barus, dan Air Batumbuk. Masing – masing Nagari ini memiliki kendala tersendiri dalam hal pemungutan PBB-P2 baik dari petugas fiskus maupun dari mereka sendiri sebagai wajib pajak sehingga menyebabkan target realisasi pajak PBB-P2 di Nagari – Nagari yang terdapat di wilayah Kecamatan Gunung Talang ini belum bisa tercapai. Hal ini terlihat dari data yang penulis peroleh dari Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Solok.

**TABEL 1**  
**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PBB-P2**  
**DI KECAMATAN GUNUNG TALANG**  
**TAHUN 2014**

No	Nagari	Target	Realisasi	%
1	Talang	Rp. 91.384.368	Rp. 24.311.41	26,60
2	Sungai Jernih	Rp. 10.963.267	Rp. 4131912	37,69
3	Koto Gadang Guguk	Rp. 49316209	Rp. 19927112	40,41
4	Jawi – jawi	Rp. 22334243	Rp. 10750000	48,13
5	Koto Gaek	RP. 30134593	Rp. 7348312	24,38
6	Cupak	Rp. 125051299	Rp. 44486982	35,57
7	Batang Barus	Rp. 81358875	Rp. 23953445	29,44
8	Air Batumbuk	RP. 18628028	Rp. 18628028	100,00
	Jumlah	Rp. 429170882	Rp. 153537242	35,78

*Sumber : DPPKA Kabupaten Solok tahun 2015*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa disetiap Nagari yang ada di dalam wilayah Kecamatan Gunung Talang masih belum tercapainya target realisasi PBB-P2. Dan yang sangat disayangkan sekali dari delapan Nagari ada empat nagari yang realisasi PBB-P2 nya sangat rendah sekali, yaitu Koto gaek yang realisasinya hanya 24,38%, Talang 26,60%, Batang Barus 29,44%, dan Cupak 35,57%. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai kendala, baik kendala yang berasal dari petugas fiskus pajak maupun kendala yang berasal dari wajib pajak.

Sesuai keadaan dan fakta yang terlihat dan peneliti amati di lapangan pada observasi awal yang penulis lakukan (8 oktober 2015), maka dapat diketahuibahwa masih banyak kendala/masalah dalam hal mengoptimalkan realisasi PBB-P2 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Solok, terutama di lihat pada penerimaan pajak di tiap – tiap Kecamatan seperti di Kecamatan Gunung Talang, dan masalah terbesar berada dalam kompleks

realisasi PBB yang belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala. Ada kendala yang disebabkan oleh petugas fiskus yaitu pada manajemen pemungutan pajak, pelayanan fiskus pajak yang belum didasari dengan rasa tanggung jawab dari petugas fiskus pajak, SDM (aparatur/petugas fiskus) yang belum potensial dan tidak sebanding dengan luas wilayah, pengawasan terhadap pemungutan pajak yang masih kurang, sehingga mempengaruhi realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Kemudian kendala yang disebabkan oleh wajib pajak yaitu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang masih sangat kurang serta kurang tegasnya sanksi yang diterapkan. Hal ini tentu akan menghambat proses pemungutan pajak dan akan berdampak pada realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai kendala-kendala dalam pemungutan PBB-P2 yang mempengaruhi realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang dituangkan dalam judul **“KENDALA-KENDALA DALAM PEMUNGUTAN PBB-P2 DITINJAU DARI PETUGAS FISKUS DAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemungutan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2

### **C. Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, agar masalah yang akan diteliti terarah maka penulis membatasi permasalahan pada kendala-kendala dalam pemungutan PBB-P2 ditinjau dari petugas fiskus dan wajib pajak di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi permasalahan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kendala-kendala apakah yang terjadi dalam pemungutan PBB-P2 yang mempengaruhi realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok ?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian :**

- a. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemungutan PBB-P2 yang mempengaruhi realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan realisasi PBB-P2 di Kecamatan Gunung Talang,

Kabupaten Solok.

c. Salah satu syarat mencapai gelar strata satu (S1) pada Universitas Negeri Padang (UNP)

## **2. Manfaat Penelitian :**

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai pajak daerah di Kabupaten Solok, terutama mengenai manajemen pengelolaan PBB-P2.

b. Lembaga Terkait

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama dalam hal pengambilan kebijakan untuk optimalisasi realisasi PBB-P2 di masa yang akan datang.

c. Masyarakat Umum

Menjadi bahan bacaan dan referensi untuk memahami keberadaan PBB-P2 sebagai salah satu pajak daerah yang sangat membantu pembangunan daerah. Kemudian dapat juga sebagai bahan rujukan bagi yang ingin meneliti dimasa-masa yang akan datang.